

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. (021)75875227

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN Nomor: 421.1/Kep. 2/87 -Dindik/2015

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Madinul Fauza
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al-Barkah
Jl. Kalimangso RT. 004 RW. 01 No. 109 Kel. Jurangmangu Timur Kec. Pondok Aren

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Madinul Fauza Nomor

: 07/MF/VI/2015 pada tanggal 05 Juni 2015

Menimbang

a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan

pemerintah;

b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Madinul Fauza telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Al-Barkah yang beralamat di Jalan Kalimangso RT. 004 RW. 01 No. 109 Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh

yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;

d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
- Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris Puspasari Dewi, S.H., MKn. Nomor : 14, Tanggal 17 Januari 2014 tentang Pendirian Yayasan Madinul Fauza;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Selasa Tanggal Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi ijin kepada Yayasan Madinul Fauza untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al-Barkah yang beralamat di Jalan Kalimangso RT. 004 RW. 01 No. 109 Kelurahan Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

Kedua

Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Islam Al-Barkah ini

sekaligus sebagai ijin operasional.

Ketiga

: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.

Keempat

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.

Kelima

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan

diatur dalam keputusan tersendiri.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 29 Juli 2015

> > Kama Muda 9600801 198411 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

2. Walikota Tangerang Selatan;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

 Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang.